



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 23.A TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak yang dibayar sendiri (*self assesment*), perlu dilakukan pengawasan secara menyeluruh;
- b. bahwa salah satu metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
6. Pejabat adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari Subjek Pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel maupun pengusaha restoran.
14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
16. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online yang selanjutnya disingkat SIMLAPTU adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi komunikasi informasi melalui sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi data.
17. Data transaksi usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan, data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
18. Prinsipal adalah badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan.
19. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menetapkan dasar dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SIMLAPTU.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan; dan
  - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.

**BAB III**  
**JENIS PAJAK**

**Pasal 3**

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dalam rangka kewajiban pelaporan transaksi usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pajak hotel; dan
- b. pajak restoran.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Wajib Pajak hotel dan Pajak Restoran wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, struk dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di Hotel dan Restoran.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen secara online.

**BAB V**  
**SISTEM INFORMASI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Transaksi**

**Pasal 5**

- (1) Jenis data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dimiliki Wajib Pajak Hotel meliputi :
  - a. pembayaran sewa kamar (*room*);
  - b. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
  - c. pembayaran jasa penunjang, meliputi:
    1. *laundry*;
    2. telepon, faksimili, internet, teleks dan fotokopi;
    3. transportasi yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan oleh Hotel dengan pihak lain; dan
    4. pembayaran *service charge*.
  - d. *banquet*, meliputi :
    1. penyewaan ruangan rapat; atau
    2. penyewaan ruangan pertemuan.
- (2) Jenis data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang dimiliki Wajib Pajak Restoran meliputi :
  - a. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);

- b. pembayaran pemakaian ruangan rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
- c. pembayaran *service charge*; dan
- d. pembayaran jasa boga/katering.

**Bagian Kedua**  
**Observasi dan Pemasangan**  
**Pasal 6**

- (1) Dinas berwenang menghubungkan jaringan, perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Dinas dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan Hotel atau Restoran.
- (3) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Dinas melakukan observasi terhadap spesifikasi jaringan, perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki jaringan, perangkat dan sistem transaksi usaha, Dinas dapat menyediakan jaringan, perangkat dan/atau sistem transaksi usaha.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki jaringan, perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada kedudukan pusat perangkat yang dimiliki Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal kedudukan pusat perangkat secara terpusat sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi tempat/*outlet* yang berada diluar Daerah, maka pemasangan sistem informasi hanya pada perangkat yang berada di Daerah.
- (7) Apabila jaringan, perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan jaringan, perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Dinas, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Dinas dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana SIMLAPTU.

**Pasal 7**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan SIMLAPTU, Wajib Pajak membutuhkan persetujuan dari prinsipal yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya rencana pelaksanaan SIMLAPTU.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka Walikota melalui Kepala Dinas berwenang melaksanakan SIMLAPTU.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berwenang mengintegrasikan data atau informasi yang dimiliki Dinas dengan data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak kedalam jaringan SIMLAPTU.
- (2) Dalam hal terjadinya kegagalan akses yang mengakibatkan tidak terintegrasinya data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dalam jaringan SIMLAPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha secara langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), menjadi dasar pengenaan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

#### **Bagian Keempat**

##### **Perekaman**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas menggunakan jaringan, perangkat dan sistem informasi dalam jaringan SIMLAPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Jaringan, perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap data transaksi usaha pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Jaringan, perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian.

##### **Pasal 10**

- (1) Jika sistem informasi transaksi usaha pada perangkat yang dimiliki Wajib Pajak telah memilah jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SIMLAPU akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan jenis pajak tersebut.
- (2) Jika sistem informasi transaksi usaha pada perangkat yang dimiliki Wajib Pajak belum memilah jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SIMLAPU akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sudah termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari jumlah pembayaran tersebut.

##### **Pasal 11**

Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan sistem informasi transaksi usaha yang memilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan yang belum memilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### **Bagian Kelima**

##### **Penyajian**

##### **Pasal 12**

- (1) Dinas dan Wajib Pajak secara bersama-sama mengawasi perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, serta penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Akses penyajian data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

#### **PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG**

##### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Apabila kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**  
**Pasal 14**

Dalam pelaksanaan SIMLAPU, Wajib Pajak berhak :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), *invoice*, struk dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem informasi milik Dinas tidak mengganggu perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem informasi yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

**Pasal 15**

Dalam pelaksanaan SIMLAPU, Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi SIMLAPU yang dilaksanakan oleh Dinas;
- c. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan SIMLAPU seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem secara *online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subyek Pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem informasi yang ditempatkan/dihubungkan oleh Dinas; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 × 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Dinas apabila jaringan, perangkat dan/atau sistem informasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Dinas**  
**Pasal 16**

Dalam pelaksanaan SIMLAPU, Kepala Dinas berhak :

- a. memperoleh kemudahan pada saat rangkaian pelaksanaan SIMLAPU seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi di tempat usaha Wajib Pajak;

- b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi laporan data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
- d. memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
- e. mengakses *hardware* dan/atau *software* SIMLAPTU;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam SIMLAPTU berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya jaringan, perangkat dan/atau sistem informasi milik Dinas yang ditempatkan pada Wajib Pajak.

### **Pasal 17**

Dalam pelaksanaan SIMLAPTU, Kepala Dinas berkewajiban :

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan, perangkat dan sistem informasi;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambungkan dan memelihara perangkat SIMLAPTU;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya jaringan, perangkat dan sistem data transaksi usaha dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan SIMLAPTU;
- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya SIMLAPTU;
- f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* SIMLAPTU untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

## **BAB VIII**

### **PENAMBAHAN/PENGURANGAN, PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN SIMLAPTU**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem informasi transaksi usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk menambah atau mengurangi jaringan, perangkat dan sistem informasi milik Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
  - a. apabila tersedia jaringan, perangkat dan sistem informasi dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia jaringan, perangkat dan sistem informasi dalam tahun permohonan, maka Dinas dapat menyediakan jaringan, perangkat dan sistem informasi yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani APBD; dan
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap jaringan, perangkat dan sistem informasi yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Persetujuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan, laporan dan pembayaran pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik berdasarkan SIMLAPTU.



### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk menghentikan penggunaan SIMLAPTU, dalam hal :
  - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak berhenti atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila usaha Wajib Pajak mengalami kondisi *force majeure*.
- (4) Jaringan, perangkat dan sistem informasi yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Dinas kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi usaha Wajib Pajak sebelumnya, maka jaringan, perangkat dan sistem informasi tetap terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 20**

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh jaringan, perangkat dan sistem informasi yang telah terpasang;
- b. mengubah data, jaringan, perangkat dan sistem informasi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. menggunakan jaringan, perangkat dan sistem informasi milik Dinas diluar peruntukannya; dan/atau
- d. mengalihkan jaringan, perangkat dan sistem informasi kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak beriktikad baik untuk menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas merekomendasikan kepada Walikota untuk melakukan :
  - a. penutupan sementara kegiatan usaha melalui penyegelan;
  - b. penutupan mutlak kegiatan usaha melalui pencabutan Izin Usaha.

## **BAB XI MONITORING DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

Dinas sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berwenang melakukan monitoring dan pengawasan atas jaringan, perangkat dan sistem informasi milik Dinas yang dipasang pada jaringan, perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Pengadaan dan pelaksanaan SIMLAPTU dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka terhadap Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang belum dilaksanakan SIMLAPTU, tidak mengurangi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Juni 2016

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 23.1**